



PUTUSAN

Nomor 275/Pid.Sus/2017/PN CMS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRI HERDIANA Bin ABAS;**
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/Tgl lahir : 36 Tahun / 15 Mei 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Bojong Danas Rt 003 Rw 001, Desa Jayagiri,
Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : -

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh :

1. **Penyidik,**
Sejak tanggal 04 September 2017 s/d tanggal 23 September 2017;
2. **Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri,**
Sejak tanggal 24 September 2017 s/d tanggal 2 Nopember 2017;
3. **Penuntut Umum,**
Sejak tanggal 23 Oktober 2017 s/d tanggal 11 Nopember 2017;
4. **Hakim Pengadilan Negeri,**
Sejak tanggal 2 Nopember 2017 s/d tanggal 1 Desember 2017;
5. **Ketua Pengadilan Negeri,**
Sejak tanggal 2 Desember 2017 s/d tanggal 30 Januari 2018;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim tanggal 9 Nopember 2017 yaitu MAMAN SUTARMAN, SH., Advokat/ Pengacara yang

Halaman 1 dari 23 Putusan No.275/Pid.Sus/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Jalan Ir. H. Juanda No.274 Ciamis, Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca;

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, tertanggal 2 Nopember 2017 Nomor : 275/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Cms tentang penunjukan hakim Majelis dan panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana secara biasa;
2. Surat pelimpahan perkara dari penuntut umum pada kejaksaan negeri Ciamis tertanggal 2 Nopember 2017 Nomor : 2137/0.2.24/Euh.2/11/2017 atas nama terdakwa ANDRI HERDIANA Bin ABAS;
3. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ciamis tertanggal 3 Nopember 2017 Nomor: 275/Pen.Pid.Sus/2017/PN.CMS mengenai hari sidang;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum tertanggal 7 Desember 2017 No.Reg.Perkara : PDM-III-50/CIAMI/10/2017, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDRI HERDIANA Bin ABAS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" , sesuai dengan surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ANDRI HERDIANA Bin ABAS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di kurangi selama dalam masa penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - **1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas tulis berisi Narkotika jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam sisa contoh 2,22 gram (Pengujian BPOM). Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri secara lisan yang pada pokoknya:

1. Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan No.275/Pid.Sus/2017/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar Replik (Tanggapan) dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula dan Penasihat hukum terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini atas dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-III-50/CIAMI/10/2017 tertanggal 1 Nopember 2017 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa terdakwa ANDRI HERDIANA bin ABAS, pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira jam 22.30 wib, atau setidaknya-tidaknnya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 tempat di Pinggir Jalan Raya Dekat Gudaang Pakan ayan Di Dusun Manganti Dsesa Singangmukti Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang mengadili perkarannya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada awalnya terdakwa ANDRI HERDIANA BIN ABAS Pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira jam 09.00 wib, sedang berada di terminal Ciawi Tasikmalaya mengantar saudaranya, kemudian pada sekitar jam 10.30 wib diterminal tersebut terdakwa tidak sengaja bertemu dengan rekannya yang bernama UJANG (DPO), yang sudah lama tidak bertemu, ketika itu pula terdakwa ngobrol-ngobrol dengan UJANG (DPO) dan disaat itu UJANG mengatakan ia memiliki narkotika jenis ganja kering maka UJANG menawarkan kepada agar membeli narkotika ganja kering tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket kecil, karena terdakwa ingin mencoba bagaimana rasanya mengkonsusi ganja kering, maka terdakwa mau membeli ganja kering tersebut Rp. 50.000,- dengan uang terdakwa sendiri, setelah sdr UJANG menyerahkan kantong kresek warna hitam yang berisi ganja kering kepada terdakwa lalu terdakwa juga menyerahkan uang Rp. 50.000,- kepada UJANG, lalu oleh terdakwa ganja kering tersebut dimasukan kedalam saku celana bagian depan celana terdakwa ketika itu pula terdakwa berpamitan kepada sdr UJANG untuk pula dan membawa ganja kering tersebut ke rumah terdakwa yang berlatat di daerah Bojong Danas Kecamatan

Halaman 3 dari 23 Putusan No.275/Pid.Sus/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panumbangan Kabupaten Ciamis, sesampainya di rumah terdakwa pada sekitar jam 18.30 wib langsung terdakwa mengambil sedikit dari bungkus kresek hitam tersebut sisanya dimasukkan lagi ke saku celana terdakwa lalu waktu itu juga terdakwa didekat kolam ikan dekat rumah terdakwa mempergunakan ganja kering yang telah di linting kertas papir, lalu dibakar dan dihisap sehingga habis sebanyak 1 (satu) linting, akibat mengkonsumsi ganja kering tersebut terdakwa menjadi rasa tenang.

Kemudian pada sekitar jam 19.30 wib terdakwa keluar rumah berjalan untuk menemui rekan terdakwa bernama IPAN dengan menggunakan transportasi ojek karena motor terdakwa sedang dipinjam saidara dan ketika sedang menunggu teman terdakwa tersebut tepatnya di pinggir jalan dekat gudang pakan di daerah Siindangmukti Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh tiga orang laki-laki ternyata dari pihak kepolisian Polres Ciamis bagian Sat Res Narkoba Polres Ciamis, Pihak kepolisian datang ke tempat tersebut karena yang dilaksanakan oleh saksi Nanang Nursetya Permana SH, saksi Aris Henji Agusta, Dery Irwanto SH sebelumnya telah mendapat informasi ada seorang laki-laki yang diduga memiliki menyimpan, menguasai dan menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering, sehingga atas informasi tersebut saksi Nanang Nursetya Permana SH, saksi Aris Henji Agusta, Dery Irwanto SH langsung mengecek ke alamat sesuai yang diinformasikan, kemudian dilokasi dan ditemukan seseorang lalu memperlihatkan surat perintah tugas dan kartu tanda anggota Kepolisian kepada yang namanya ANDRI HERDIANA (terdakwa) kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan oleh saksi Nanang Nursetya Permana SH ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja kering dari saku celana bagian depan sebelah kanan dibungkus kantong kresek warna hitam diakui milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Kepolisian sat res narkoba Polres Ciamis,

Bahwa selanjutnya terbit Surat ANDRI HERDIANA bin ABAS keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R /380/ IX / 2017 Kes Res Ciamis, yang pada intinya menerangkan bahwa Pemeriksaan Tes Urine atas nama ANDRI HERDIANA BIN ABAS dikarenakan yang bersangkutan telah melakukan penyalahgunaan narkoba.

Menerangkan bahwa :

N a m a : ANDRI HERDIANA bin ABAS

Tempat / TGL lahir : Tasikmalaya, 15 Mei 1981

Pekerjaan : Wiraswasta.

Halaman 4 dari 23 Putusan No.275/Pid.Sus/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Bojong Danas Rt 001 Rw 001 Desa Jayagiri
Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.

Bahwa telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Minggu tanggal
03 September 2017 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a) golongan Amphetamin : (-) negatif
- b) golongan Metamphetamin : (-) Negatif
- c) golongan opim / morphine (putau) : (-) Negatif
- d) golongan ganja / Canabis ? marijuana : (+) Positif

Berdasarkan LAPORAN HASIL PENGUJIAN Nomor Contoh:
17.093.99.05.05.0164.K.

Nama sediaan contoh : Diduga Ganja

Nomor Laboratorium : 469/TP/09/17

Kemasan : 1 (satu) bungkus kertas bergaris dimasukan dalam
kantong plastik /kresek kecil warna hitam dalam amplop coklat

Jumlah contoh yang diterima : Bobot bersih : 2,63 g

Sisa contoh : Bobot bersih : 2,22 g

Nama tersangka : Andri Herdiana bin Abas

HASIL PENGUJIAN

Pemeriksaan : Batang, daun bunga dan biji kering, warna hijau
kecoklatan dan putih kecoklata bau khas ganja

Identifikasi : ganja positif

KESIMPULAN :

Ganja positif termasuk narkoba golongan 1 (satu) menurut Undang - undang RI
No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Ditanda tangani oleh KEPALA BIDANG PENGUJIAN PRODUK TERAPETIK
NARKOTIKA OBAT TRADISIONAL KOSMETIKA DAN PRODUK KOMPLEMEN
Oleh Dra AMI DAMILAH Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 111 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkoba.

ATAU

Halaman 5 dari 23 Putusan No.275/Pid.Sus/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa terdakwa ANDRI HERDIANA bin ABAS, pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira jam 22.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2017 tempat di Pinggir Jalan Raya Dekat Gudaang Pakan ayan Di Dusun Manganti Dsesa Singangkumukti Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ciamis yang berwenang mengadili perkarannya, **tanpa hak atau melawan hukum, Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa pada awalnya terdakwa ANDRI HERDIANA BIN ABAS Pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira jam 09.00 wib, sedang berada di terminal Ciawi Tasikmalaya mengantar saudaranya, kemudian pada sekitar jam 10.30 wib diterminal tersebut terdakwa tidak sengaja bertemu dengan rekannya yang bernama UJANG (DPO), yang sudah lama tidak bertemu, ketika itu pula terdakwa ngobrol-ngobrol dengan UJANG (DPO) dan disaat itu UJANG mengatakan ia memiliki narkoba jenis ganja kering maka UJANG menawarkan kepada agar membeli narkoba ganja kering tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket kecil, karena terdakwa ingin mencoba bagaimana rasanya mengkonssumsi ganja kering, maka terdakwa mau membeli ganja kering tersebut Rp. 50.000,- dengan uang terdakwa sendiri, setelah UJANG menyerahkan kantong kresek warna hitam yang berisi ganja kering kepada terdakwa lalu terdakwa juga menyerahkan uang Rp. 50.000,- kepada UJANG, lalu oleh terdakwa ganja kering tersebut dimasukan kedalam saku celana bagian depan celana terdakwa ketika itu pula terdakwa berpamitan kepada sdr UJANG untuk pula dan membawa ganja kering tersebut kerumah terdakwa yang beralamat di daerah Bojong Danas Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, sesampainya dirumah terdakwa pada sekitar jam 18.30 wib langsung terdakwa mengambil sedikit dari bungkus kresek hitam tersebut sisanya dimasukkan lagi ke saku celana terdakwa lalu waktu itu juga terdakwa didekat kolam ikan dekat rumah terakwa mempergunakan ganja kering yang telah di linting kertas paper, lalu dibakar dan dihisap sehingga habis sebanyak 1 (satu) linting, akibat mengkonsumsi ganja kering tersebut terdakwa menjadi rasa tenang,

Kemudian pada sekitar jam 19.30 wib terdakwa keluar rumah berjalan untuk menemui rekan terdakwa bernama IPAN dengan menggunakan transportasi ojek karena motor terdakwa sedang dipinjam saidara dan ketika sedang menunggu teman terdakwa tersebut tepatnya di pinggir jalan dekat

Halaman 6 dari 23 Putusan No.275/Pid.Sus/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gudang pakan di daerah Siindangmukti Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, tiba-tiba terdaka didatangi oleh tiga orang laki-laki ternyata dari pihak kepolisian Polres Ciamis bagian Sat Res Narkoba Polres Ciamis, Pihak kepolisian datang ke tempat tersebut karena yang dilaksanakan oleh saksi Nanang Nursetya Permana SH, saksi Aris Henji Agusta, Dery Irwanto SH sebelumnya telah mendapat informasi ada seorang laki-laki yang diduga memiliki menyimpan, menguasai dan menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering, sehingga atas informasi tersebut saksi Nanang Nursetya Permana SH, saksi Aris Henji Agusta, Dery Irwanto SH langsung mengecek ke alamat sesuai yang diinformasikan, kemudian dilokasi dan ditemukan seseorang lalu memperlihatkan surat perintah tugas dan kartu tanda anggota Kepolisian kepada yang namanya ANDRI HERDIANA (terdakwa) kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan oleh saksi Nanang Nursetya Permana SH ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja kering dari saku celana bagian depan sebelah kanan dibungkus kantong kresek warna hitam diakui milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Kepolisian sat res narkoba Polres Ciamis,

Bahwa selanjutnya terbit Surat ANDRI HERDIANA bin ABAS keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : R /380/ IX / 2017 Kes Res Ciamis, yang pada intinya menerangkan bahwa Pemeriksaan Tes Urine atas nama ANDRI HERDIANA BIN ABAS dikarenakan yang bersangkutan telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Menerangkan bahwa :

N a m a : ANDRI HERDIANA bin ABAS
Tempat / TGL lahir : Tasikmalaya, 15 Mei 1981
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Dusun Bojong Danas Rt 001 Rw 001 Desa Jayagiri
Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.

Bahwa telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a) golongan Amphetamin : (-) negatif
- b) golongan Metamphetamin : (-) Negatif
- c) golongan opim / morphine (putau) : (-) Negatif
- d) golongan ganja / Canabis ? marijuana : (+) Positif

Berdasarkan LAPORAN HASIL PENGUJIAN Nomor Contoh:
17.093.99.05.05.0164.K.

Halaman 7 dari 23 Putusan No.275/Pid.Sus/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama sediaan contoh : Diduga Ganja
Nomor Laboratorium : 469/TP/09/17
Kemasan : 1 (satu) bungkus kertas bergaris dimasukan dalam kantor plastik / kresek kecil warna hitam dalam amplop coklat
Jumlah contoh yang diterima : Bobot bersih : 2,63 g
Sisa contoh : Bobot bersih : 2,22 g
Nama tersangka : Andri Herdiana bin Abas

HASIL PENGUJIAN

Pemeriksaan : Batang, daun bunga dan biji kering, warna hijau kecoklatan dan putih kecoklata bau hkhas ganja

Identifikasi : ganja positip

KESIMPULAN :

Ganja posotif termasuk narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang - undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Ditanda tangani oleh KEPALA BIDANG PENGUJIAN PRODUK TERAPETIK NARKOTIKA OBAT TRADISIONAL KOSMETIKA DAN PRODUK KOMPLEMEN
Oleh Dra AMI DAMILAH Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta terdakwa tidak menyatakan keberatan/eksepsi sebagaimana di atur dalam pasal 156 KUHAP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk di dengar keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ARIS HENJI AGUSTA Bin HERDIS SUKMAYADI SUHERMA**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ketika diperiksa di depan persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja kering yang di lakukan oleh terdakwa bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRI HERDIANA bin ABAS, dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira jam 22.30 wib, bertempat di Pinggir Jalan Raya Dekat Gudaang Pakan ayan Di Dusun Manganti Dsesa Singangmukti Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada waktu dan tempat tersebut diatas.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal terhadap terdakwa bernama ANDRI HERDIANA bin ABAS tersebut serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi satu team yakni dengan Bripka Nanang Nursetya SH dan Brigadir Dery Irwanto SH.
- Bahwa saksi melakukan terhadap terdakwa tersebut ketika ia terdakwa sedang dipinggir jalan didekat kandang ayam di daerah Manganti Sindangmukti Panumbangan – Ciamis.
- Bahwa pada awalnya saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira jam 20.00 wib sedang berada di Kantor Polres Ciamis mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan ada seorang laki-laki yang diduga memiliki menyimpan, menguasai dan menggunakan/mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering.
- Bahwa atas infomasi tersebut bertempat dipinggir jalan dekat kandang ayam di Dusun Manganti Desa Sindangmukti Kec Panumbangan Ciamis, ada seorang laki-laki yang diduga memiliki narkoba.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung ke lokasi sebagaimana yang diinformasikan, selanjutnya saksi bersama tim dilokasi menemukan laki-laki yang dicurigai sebagaimana dengan ciri ciri yang diinformasikan, selanjutnya saksi menghampri laki – laki tersebut, menanyakan identitas orang tersebut sambil saksi mengatakan , saya sebagai petugas Kepolisian satuan narkoba Polres Ciamis,. Memperlihatkan surat perintah dan kartu identitas, dan ketika itu ia mengaku bernama ANDRI HERDIANA.
- Bahwa saksi mengetahui ketika laki-laki yang mengaku ANDRI HERDIANA dengan gelagat yang mencurigakan seperti orang ketakutan kemudian saksi bersama rekan tim melakukan penggeldahan terhadap

Halaman 9 dari 23 Putusan No.275/Pid.Sus/2017/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



badan dan pakaian ANDRI HERDIANA (terdakwa) tersebut, dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja kering yang dibungkus kertas tulis paket kecil, yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam, dari saku celana bagian depan terdakwa tersebut selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti tersebut ke Polres ciamis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa tersebut bahwa narkoba jenis ganja kering yang ditemukan dari saku celana terdakwa diakui terdakwa merupakan miliknya yang didapat dari rekan terdakwa bernama UJANG (DPO)
- Bahwa selanjutnya dilakukan tes urine terhadap terdakwa tersebut bertempat di Kantor Polres Ciamis dan hasil tes urine tersebut terdakwa bahwa air seni terdakwa ANDRI menunjukkan positif mengandung narkoba jenis ganja.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa tersebut ia mendapatkan ganja kering dari seseorang bernama UJANG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tepatnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira jam 10.30 wib di pinggir jalan di terminal Ciawi Tasikmalaya.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru pertama kali dengan tujuan terdakwa ingin mencoba narkoba jenis ganja kering tersebut. selanjutnya ganja kering dari sdr UJANG oleh terdakwa dibawa pulang ke rumahnya yang beralamat di daerah Bojong dasan panubangan Ciamis.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan ganja kering tersebut di rumahnya sebagai mana alamat yang telah disebutkan diatas, di pinggir kolam dekat rumahnya. Dengan cara terdakwa mengambil sebagian ganja kering dari bungkus kertas , kemudian ganja kering dimasukkan ke kertas papir dilinting lalu dibakar seperti layaknya orang merokok, terdakwa mengkonsumsi ganja kering tersebut hanya sendirian. Dan baru pertamakali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi **DERY IRWANTO SH Bin UNDANG SOLIHIN**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketika diperiksa di depan persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja kering yang dilakukan oleh terdakwa bernama ANDRI HERDIANA bin ABAS dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira jam 22.30 wib, bertempat di Pinggir Jalan Raya Dekat Gudang Pakan ayan Di Dusun Manganti Dsesa Singangmukti Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut karena saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada waktu dan tempat tersebut diatas.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal terhadap terdakwa bernama ANDRI HERDIANA bin ABAS tersebut serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi satu team yakni dengan Bripta Nanang Nursetya SH dan Brigadir Aris Henji Agusta.
- Bahwa saksi melakukan terhadap terdakwa tersebut ketika ia terdakwa sedang dipinggir jalan didekat kandang ayam di daerah Manganti Sindangmukti Panumbangan, Ciamis.
- Bahwa pada awalnya saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2017 sekira jam 20.00 wib sedang berada di Kantor Polres Ciamis mendapat informasi dari seseorang yang tidak mau disebutkan identitasnya, menginformasikan ada seorang laki – laki yang diduga memiliki menyimpan, menguasai dan menggunakan / mengkonsumsi narkoba jenis daun ganja kering.
- Bahwa atas infomasi tersebut bertempat dipinggir jalan dekat kandang ayam di Dusun Manganti Desa Sindangmukti Kec Panumbangan Ciamis, ada seorang laki-laki yang diduga memiliki narkoba.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung ke lokasi sebagaimana yang diinformasikan, selanjutnya saksi bersama tim dilokasi menemukan laki-laki yang dicurigai sebagaimana dengan ciri ciri yang diinformasikan, selanjutnya saksi menghampiri laki-laki tersebut, menanyakan identitas orang tersebut sambil saksi mengatakan, saya sebagai petugas Kepolisian satuan narkoba Polres Ciamis,. Memperlihatkan surat perintah dan kartu identitas, dan ketika itu ia mengaku bernama ANDRI HERDIANA.
- Bahwa saksi mengetahui ketika laki-laki yang mengaku ANDRI HERDIANA dengan gelagat yang mencurigakan seperti orang ketakutan kemudian saksi bersama rekan tim melakukan penggeldahan terhadap

Halaman 11 dari 23 Putusan No.275/Pid.Sus/2017/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan dan pakaian ANDRI HERDIANA (terdakwa) tersebut, dan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja kering yang dibungkus kertas tulis paket kecil, yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam, dari saku celana bagian depan terdakwa tersebut selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan mengamankan barang bukti tersebut ke Polres ciamis guna dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa tersebut bahwa narkoba jenis ganja kering yang ditemukan dari saku celana terdakwa diakui terdakwa merupakan miliknya yang didapat dari rekan terdakwa bernama UJANG (DPO)
- Bahwa selanjutnya dilakukan tes urine terhadap terdakwa tersebut bertempat di Kantor Polres Ciamis dan hasil tes urine tersebut terdakwa bahwa air seni terdakwa ANDRI menunjukkan positif mengandung narkoba jenis ganja.
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa tersebut ia mendapatkan ganja kering dari seseorang bernama UJANG (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tepatnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira jam 10.30 wib di pinggir jalan di terminal Ciawi Tasikmalaya.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru pertama kali dengan tujuan terdakwa ingin mencoba narkoba jenis ganja kering tersebut. selanjutnya ganja kering dari sdr UJANG oleh terdakwa dibawa pulang ke rumahnya yang beralamat di daerah Bojong danas panubangan Ciamis.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan ganja kering tersebut di rumahnya sebagai mana alamat yang telah disebutkan diatas, di pinggir kolam dekat rumahnya. Dengan cara terdakwa mengambil sebagian ganja kering dari bungkus kertas, kemudian ganja kering dimasukkan ke kertas papir dilinting lalu dibakar seperti layaknya orang merokok, terdakwa mengkonsumsi ganja kering tersebut hanya sendirian. Dan baru pertamakali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa/ penasihat hukum terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi Ade charge (saksi yang meringankan) yaitu :

1. Saksi **YETI NURMAYANTI**, yang pada pokoknya di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam menerangkan sebagai berikut :

Halaman 12 dari 23 Putusan No.275/Pid.Sus/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketika diperiksa di depan persidangan untuk dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja kering yang dilakukan oleh terdakwa bernama ANDRI HERDIANA bin ABAS dan saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi secara pasti pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira jam 22.30 wib, bertempat di Pinggir Jalan Raya Dekat Gudang Pakan ayan Di Dusun Manganti Dsesa Singangmukti Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bernama ANDRI HERDIANA tidak tahu pasti namun saksi mendengar bebera hari kemudian bahwa terdakwa bernama ANDRI telah ditangkap aparat kepolisian.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa bernama ANDRI HERDIANA bin ABAS tersebut karena masih keluarga sebagai adik saksi sendiri.
- Bahwa saksi merasa kaget ketika mendengar ada pengkapan terhadap adik saksi bernama ANDRI HERDIANA tersebut.
- Bahwa alasan saksi kaget ketika mendengar adanya penangkapan terhadap terdakwa ANDRI HERDIANA tersebut karena saksi mengetahui bahwa sehari – hari nya terdakwa tersebut berkelakuan baik, yaitu biasa melakukan shalat, dimasyarakat tidak bikin ulah dll.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika terdakwa melakukan perbuatan memiliki dan mengkonsumsi narkoba tersebut.
- Bahwa saksi tidak melihat barang bukti ketika dilakukan penangkapan karena saksi mengetahui kejadian setelah beberapa hari kemudian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa **ANDRI HERDIANA Bin ABAS** sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diperiksa di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk dimintai keterangan sehubungan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja kering dan terdakwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja kering.
- Bahwa terdakwa bernama ANDRI HERDIANA bin ABAS, pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira jam 22.30 wib, tempat di Pinggir Jalan Raya Dekat Gudang Pakan ayan Di Dusun Manganti Dsesa Singangmukti

Halaman 13 dari 23 Putusan No.275/Pid.Sus/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, telah dilakukan penangkapan terhadap dirinya oleh aparat Kepolisian Polres Ciamis, dimana ketika ditangkap terdakwa kedapatan memiliki narkoba jenis ganja kering dari saku celana terdakwa bagian depan.

- Bahwa terdakwa terdakwa ANDRI HERDIANA pada awalnya pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira jam 09.00 wib, sedang berada di terminal Ciawi Tasikmalaya mengantar saudaranya, kemudian pada sekitar jam 10.30 wib di terminal tersebut terdakwa tidak sengaja bertemu dengan rekannya yang bernama UJANG (DPO), yang sudah lama tidak bertemu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ngobrol-ngobrol dengan UJANG (DPO) dan disaat itu UJANG mengatakan ia memiliki narkoba jenis ganja kering maka UJANG menawarkan kepada agar membeli narkoba ganja kering tersebut kepada terdakwa seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket kecil.
- Bahwa terdakwa ingin mencoba bagaimana rasanya mengkomsumsi ganja kering tersebut ketika itu, maka terdakwa mau membeli ganja kering tersebut Rp. 50.000,- dengan uang terdakwa sendiri, setelah UJANG menyerahkan kantong kresek warna hitam yang berisi ganja kering kepada terdakwa lalu terdakwa juga menyerahkan uang Rp. 50.000,- kepada sdr UJANG.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ganja kering tersebut dimasukan kedalam saku celana bagian depan celana terdakwa ketika itu pula terdakwa berpamitan kepada UJANG untuk pula dan membawa ganja kering tersebut kerumah terdakwa yang berlamat di daerah Bojong Danas Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis.
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa pada sekitar jam 18.30 wib langsung terdakwa mengambil sedikit dari bungkus kresek hitam tersebut sisanya dimasukkan lagi ke saku celana terdakwa lalu waktu itu juga terdakwa didekat kolam ikan dekat rumah terdakwa mempergunakan ganja kering yang telah di linting kertas papir, lalu dibakar dan dihisap sehingga habis sebanyak 1 (satu) linting, akibat mengkonsumsi ganja kering tersebut terdakwa menjadi rasa tenang.
- Bahwa terdakwa pada sekitar jam 19.30 wib terdakwa keluar rumah berjalan untuk menemui rekan terdakwa bernama IPAN dengan menggunakan transportasi ojek karena motor terdakwa sedang dipinjam saidara dan ketika sedang menunggu teman terdakwa tersebut tepatnya di

Halaman 14 dari 23 Putusan No.275/Pid.Sus/2017/PN CMS



pinggir jalan dekat gudang pakan di daerah Siindangmukti Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, tiba-tiba terdaka didatangi oleh tiga orang laki-laki ternyata dari pihak kepolisian Polres Ciamis bagian Sat Res Narkoba Polres Ciamis.

- Bahwa selanjutnya terdakwa Oleh petugas Kepolisian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja kering dari saku celana bagian depan sebelah kanan dibungkus kantong kresek warna hitam milik terdakwa yang dibeli dari UJANG (DPO) kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Kepolisian sat res narkoba Polres Ciamis.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat berupa:

Surat hasil pemeriksaan test urine pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a. golongan Amphetamin : (-) negatif
- b. golongan Metamphetamin : (-) Negatif
- c. golongan opim / morphine (putau) : (-) Negatif
- d. golongan ganja / Canabis ? marijuana : (+) Positif

Surat LAPORAN HASIL PENGUJIAN Nomor Contoh: 17.093.99.05.05.0164.K.

Nama sediaan contoh : Diduga Ganja

Nomor Laboratorium : 469/TP/09/17

Kemasan : 1 (satu) bungkus kertas bergaris dimasukan dalam kantor plastik /kresek kecil warna hitam dalam amplop coklat

Jumlah contoh yang diterima : Bobot bersih : 2,63 g

Sisa contoh : Bobot bersih : 2,22 g

Nama tersangka : Andri Herdiana bin Abas

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti di muka persidangan, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, masing-masing membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitannya dengan perkara ini, barang bukti tersebut adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas tulis berisi Narkotika jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam sisa contoh 2,22 gram (Pengujian BPOM).



Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang relevan dengan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya terdakwa ANDRI HERDIANA BIN ABAS Pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira jam 09.00 wib, sedang berada di terminal Ciawi Tasikmalaya mengantar saudaranya;
- Bahwa benar sekitar jam 10.30 wib di terminal tersebut terdakwa tidak sengaja bertemu dengan rekannya yang bernama UJANG (DPO), yang sudah lama tidak bertemu, ketika itu pula terdakwa ngobrol-ngobrol dengan UJANG (DPO) dan disaat itu UJANG mengatakan ia memiliki narkoba jenis ganja kering;
- Bahwa benar UJANG menawarkan kepada terdakwa agar membeli narkoba ganja kering tersebut kepada Ujang seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket kecil;
- Bahwa benar karena terdakwa ingin mencoba bagaimana rasanya mengkomsumsi ganja kering, maka terdakwa mau membeli ganja kering tersebut Rp. 50.000,- dengan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa benar setelah UJANG menyerahkan kantong kresek warna hitam yang berisi ganja kering kepada terdakwa lalu terdakwa juga menyerahkan uang Rp. 50.000,- kepada UJANG, lalu oleh terdakwa ganja kering tersebut dimasukan kedalam saku celana bagian depan celana terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa berpamitan kepada UJANG untuk pulang dan membawa ganja kering tersebut kerumah terdakwa yang berlatam di daerah Bojong Danas Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis;
- Bahwa benar sesampainya di rumah terdakwa pada sekitar jam 18.30 wib langsung terdakwa mengambil sedikit dari bungkus kresek hitam tersebut sisanya dimasukkan lagi ke saku celana terdakwa;
- Bahwa benar waktu itu juga terdakwa didekat kolam ikan dekat rumah terdakwa mempergunakan ganja kering yang telah di linting kertas pasir, lalu dibakar dan dihisap sehingga habis sebanyak 1 (satu) linting, akibat mengkonsumsi ganja kering tersebut terdakwa menjadi rasa tenang;
- Bahwa benar sekitar jam 19.30 wib terdakwa keluar rumah berjalan untuk menemui rekan terdakwa bernama IPAN dengan menggunakan transportasi ojek karena motor terdakwa sedang dipinjam saudara dan ketika sedang

Halaman 16 dari 23 Putusan No.275/Pid.Sus/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menunggu teman terdakwa tersebut tepatnya di pinggir jalan dekat gudang pakan di daerah Siindangmukti Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis, tiba-tiba terdakwa didatangi oleh tiga orang laki-laki ternyata dari pihak kepolisian Polres Ciamis bagian Sat Res Narkoba Polres Ciamis;
- Bahwa benar Pihak kepolisian datang ke tempat tersebut karena saksi Nanang Nursetya Permana SH, saksi Aris Henji Agusta, Dery Irwanto SH sebelumnya telah mendapat informasi ada seorang laki-laki yang diduga memiliki menyimpan, menguasai dan menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis daun ganja kering;
 - Bahwa benar atas informasi tersebut saksi Nanang Nursetya Permana SH, saksi Aris Henji Agusta, Dery Irwanto SH langsung mengecek ke alamat sesuai yang diinformasikan, kemudian dilokasi dan ditemukan seseorang lalu memperlihatkan surat perintah tugas dan kartu tanda anggota Kepolisian kepada yang namanya ANDRI HERDIANA (terdakwa) kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan dan oleh saksi Nanang Nursetya Permana SH ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja kering dari saku celana bagian depan sebelah kanan dibungkus kantong kresek warna hitam diakui milik terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Kepolisian sat res narkoba Polres Ciamis;
 - Bahwa benar telah dilaksanakan anamnesa dan test urine pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya adalah golongan ganja / Cannabis marijuana : (+) Positif;
 - Bahwa benar berdasarkan LAPORAN HASIL PENGUJIAN Nomor Contoh: 17.093.99.05.05.0164.K. adalah Ganja posotif termasuk narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta tersebut di atas, kini akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dalam fakta-fakta tersebut telah memenuhi atau tidak unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penuntut umum telah menyusun surat dakwaan secara **ALTERNATIF**, yakni :

KESATU : Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif, maka majelis diberi kebebasan untuk membuktikan dakwaan

Halaman 17 dari 23 Putusan No.275/Pid.Sus/2017/PN CMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana yang terlebih dahulu dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh, maka berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan terdakwa, majelis berkeyakinan akan mempertimbangkan dakwaan alternatif KEDUA yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adapun unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sebagai berikut :

1. Unsur “*Setiap Penyalahguna*”;
2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Ad.1. Setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini berdasarkan Pasal 1 Angka 15 UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 1 Nopember 2016, Nomor Register Perkara PDM-III-50/CIAMI/10/2017, beserta berkas perkara atas nama terdakwa **Andri Herdiana Bin Abas**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan identitasnya di atas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;



Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekira jam 09.00 wib, sedang berada di terminal Ciawi Tasikmalaya, terdakwa membeli ganja kering dari Ujang (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- dengan mempergunakan uang terdakwa sendiri dan terdakwa didekat kolam ikan dekat rumah terakwa mempergunakan ganja kering yang telah di linting kertas papir, lalu dibakar dan dihisap sehingga habis sebanyak 1 (satu) linting, akibat mengkonsumsi ganja kering tersebut terdakwa menjadi rasa tenang dan adapun tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis ganja yang didapat dari Ujang (DPO) tersebut dengan tujuan untuk di konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa dan sesuai Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya adalah golongan ganja / Canabis marijuana : (+) Positif

Menimbang, terdakwa menggunakan ganja tersebut untuk coba-coba saja karena dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari terdakwa, terdakwa tidak memerlukan ganja tersebut namun demikian terdakwa menggunakan ganja tanpa hak atau melawan hukum karena tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk itu (vide pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) sehingga termasuk orang yang menyalahgunakan narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur setiap penyalahguna, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap Penyalahguna" telah terpenuhi;

2. Unsur "**Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat hasil pemeriksaan test urine pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 dengan jenis pemeriksaan dan hasilnya sebagai berikut :

- a. golongan Amphetamin : (-) negatif
- b. golongan Metamphetamin : (-) Negatif
- c. golongan opim / morphine (putau) : (-) Negatif
- d. golongan ganja / Canabis ? marijuana : (+) Positif

Berdasarkan LAPORAN HASIL PENGUJIAN Nomor Contoh:
17.093.99.05.05.0164.K.

Nama sediaan contoh : Diduga Ganja

Nomor Laboratorium : 469/TP/09/17

Kemasan : 1 (satu) bungkus kertas bergaris dimasukan dalam
kantong plastik /kresek kecil warna hitam dalam amplop
coklat

Jumlah contoh yang diterima : Bobot bersih : 2,63 g

Sisa contoh : Bobot bersih : 2,22 g

Nama tersangka : Andri Herdiana bin Abas

HASIL PENGUJIAN

Pemeriksaan : Batang, daun bunga dan biji kering, warna hijau
kecoklatan dan putih kecoklata bau khas ganja

Identifikasi : ganja positif

KESIMPULAN :

Ganja positif termasuk narkoba golongan 1 (satu) menurut Undang - undang RI
No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Ditanda tangani oleh KEPALA BIDANG PENGUJIAN PRODUK TERAPETIK
NARKOTIKA OBAT TRADISIONAL KOSMETIKA DAN PRODUK KOMPLEMEN
Oleh Dra AMI DAMILAH Apt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan ganja tersebut hanya sekali saja dan alasan terdakwa menggunakan ganja tersebut karena terdakwa penasaran dan ingin coba-coba, tidak ada niatan terdakwa untuk menjual ganja tersebut dimana ganja tersebut didapat terdakwa dari seseorang penjual bernama Ujang (DPO);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas tulis berisi Narkotika jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam sisa contoh 2,22 gram (Pengujian BPOM).

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, perlu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan diri terdakwa;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam usaha pemberantasan peredaran Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika;

Hal - hal yang meringankan :

Halaman 21 dari 23 Putusan No.275/Pid.Sus/2017/PN CMS



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang telah memenuhi rasa kemanusiaan dan keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan **Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, serta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **ANDRI HERDIANA Bin ABAS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI " sesuai dengan dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang dibungkus kertas tulis berisi Narkotika jenis daun ganja kering yang dimasukkan kedalam kantong kresek warna hitam sisa contoh 2,22 gram (Pengujian BPOM).

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : RABU, tanggal 13 Desember 2017, oleh kami : DAVID PANGGABEAN, SH., sebagai Hakim Ketua, A. NISA SUKMA AMELIA, SH. dan LANORA SIREGAR, SH.. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh ENDAH DJUANDA, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, dihadiri pula oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan No.275/Pid.Sus/2017/PN CMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDI ROHAENDI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta
dihadapan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A. NISA SUKMA AMELIA, SH.

DAVID PANGGABEAN, SH.

LANORA SIREGAR, SH.

Panitera Pengganti

ENDAH DJUANDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)